



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TUKIRAN, beralamat di Jalan Sidomulyo Lingk. XXIV, Tanjung Mulia, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
1. YURIS MANDELA SARAGIH., 2. HERMAN GULO., 3. BONA MARTUA SINAGA., dari Komite Pimpinan Cabang Aliansi Serikat Pekerja Indonesia (KPC-ASPI) Kota Medan, berkantor di Jalan KL. Yos Sudarso Km.7 No. 03 Pulau Brayan, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

SUHENRY TJHIN, beralamat di Jalan Ghandi No.293 Medan;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Penggugat mulai bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 05 Februari 1980 sampai dengan 02 Desember 2007, berarti masa kerja Penggugat di perusahaan Tergugat adalah 27 tahun 11 bulan dan selama Penggugat bekerja mulai dari jamannya orang tua Tergugat masih hidup yakni almarhum Toun selalu baik dan taat kepada aturan perusahaan sepanjang tidak melawan hukum perburuhan;
- Bahwa upah yang diterima Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat sekali dalam satu minggu, dan sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per minggu, yang berarti upah/ gaji satu bulan berarti upah/ gaji satu bulan sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 153 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal terjadinya perselisihan, bahwa sekitar awal bulan Oktober tahun 2007 Tergugat sudah mulai memasang taktik, trik yang ingin memPHK secara sepihak terhadap Penggugat. Dimana dengan alasan kayu tidak ada masuk untuk dikerjakan oleh Penggugat selalu menjadi dalil-dalil yang sengaja diciptakan oleh Tergugat. Sementara kayu yang dikerjakan Penggugat dan kawan-kawan selalu ada, tapi diberikan oleh Tergugat dikerjakan orang lain. Maka dengan cara ini secara tidak langsung Tergugat sudah memperlihatkan sikapnya yang ingin mendepak Penggugat;
- Bahwa meskipun demikian Penggugat selalu datang ke tempat kerja untuk mempertanyakan status pekerjaan Penggugat, sampai pada akhirnya Penggugat membicarakan tentang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Pergantian Hak Penggugat terhadap Tergugat. Namun Tergugat menjawab anggap enteng, sombong dan mengatakan "itu bukan urusanmu" kata-kata seperti ini sering dilontarkan Tergugat kepada Penggugat dan kawan-kawan di perusahaan tersebut;
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober tahun 2007, Penggugat mencoba lagi mendatangi Tergugat dalam rangka untuk membicarakan yang terkait dengan hak-hak Penggugat. Namun jawaban Tergugat "Menyuruh Penggugat berhenti, atau mengundurkan diri dari bekerja" karena menurut Tergugat sudah tidak dibutuhkan lagi seperti Penggugat;
- Bahwa melihat cara-cara yang dilakukan Tergugat ini membuat Penggugat tidak sabar, gelisah, sementara biaya ekonomi rumah tangga Tergugat semakin lama semakin terseok-seok. Namun selalu mempertanyakan kepada Tergugat mengenai nasib pekerjaan Penggugat. Namun terus menerus jawaban Tergugat hanya "silahkan mengundurkan diri";
- Bahwa pada saat yang sama Penggugat selalu mempertahankan untuk menuntut hak-hak Penggugat yang terkait dengan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pergantian Hak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 02 Tahun 2004 tentang PPHI yang terkait dengan upaya penyelesaian melalui perundingan Biparti sudah dilakukan Penggugat; Terbukti dengan ini Penggugat melayangkan Surat Undangan Biparti No. 167/P/KPC-ASPI/KM/XII/2009, tanggal 14 Desember 2009, namun upaya Bipartit tersebut tidak direspon oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 153 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perundingan Bipartit mengalami jalan buntu, maka seharusnya Tergugat harus mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3); Maka dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah "batal demi hukum" sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa dengan demikian layak, patut berdasarkan fakta dan argumentasi hukum Penggugat tersebut di atas, wajar, adil jika yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini agar sudi kiranya berkenan menentukan hari dan memanggil para pihak untuk hadir di persidangan yang ditentukan untuk itu. Dan mengambil keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memutus sebagai berikut :
 1. Menerima, mengabulkan tuntutan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan, menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah PHK sepihak, dan perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Mewajibkan, memerintahkan Tergugat yakni Suhenry Tjhin Mebel untuk membayar tunai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan pergantian hak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :

Uang Pesangon : 9 bulan x 2 = 18 bulan x Rp.1.600.000,- = Rp.28.000.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja: 10 bulan x Rp.1.600.000,- = Rp.16.000.000,-

Uang pergantian hak : 15% x Rp. 44.800.000,- = Rp. 6.720.000,-

Maka jumlah seluruhnya : = Rp.51.520.000,-

Terbilang : (Lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tentang Tidak Kompetenya Kuasa Penggugat :

1. Bahwa surat gugatan Reg. No. 57/G/2010/PHI.Mdn., dimajukan Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2010, bila dicermati dan diteliti Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2010 tersebut ternyata penerima kuasanya yaitu dari Komite Pimpinan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 153 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Aliansi Serikat Pekerja Indonesia (KPC-ASPI) Kota Medan, yang terdiri dari : Sdr. Herman Gulo, Sdr. Yuris Mandela Saragih dan Sdr. Bona Martua Sinaga. Bahwa KPC-ASPI adalah lembaga Serikat Pekerja di luar dan bukan organisasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pada perusahaan Tergugat;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berbunyi : "Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya";

Oleh karena Penggugat (Tukiran) bukan merupakan anggota dari KPC-ASPI dan juga KPC-ASPI bukan merupakan Serikat Pekerja/ Organisasi Buruh pada perusahaan Tergugat, sehingga Penerima Kuasa tidak berhak mewakili Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo sebagaimana yang disyaratkan Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 tersebut di atas;

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat pada Pasal 1 butir 1 yang berbunyi : "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini";

Selanjutnya berdasarkan pada undang-undang yang sama pada Pasal 1 butir 2 berbunyi : "Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien";

4. Bahwa oleh karena Penerima Kuasa (Herman Gulo), Yuris Mandela Saragih dan Bona Martua Sinaga) bukan berprofesi Advokat dan bukan sebagai Pengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di perusahaan Tergugat, lagi pula di perusahaan Tergugat tidak ada Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, maka Penerima Kuasa tidak berhak mewakili Tukiran untuk mengajukan gugatan dan beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

5. Bahwa oleh karena Penerima Kuasa tidak berhak mewakili Tukiran mengajukan gugatan perkara a quo, sehingga menyebabkan gugatan dimaksud patut menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 153 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tentang Eksepsi Temporis (Eksepsi Daluwarsa) :

1. Bahwa pada gugatan Penggugat halaman 2 poin 1 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 05 Februari 1980 sampai dengan 02 Desember 2007, namun Penggugat baru pada tanggal 16 Desember 2009 mengajukan surat perihal Hubungan Industrial kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, serta baru mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan kepada Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2010, maka sesuai UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 96 berbunyi : "Tuntutan pembayaran upah pekerja/ buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak";
2. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah pernah memutuskan perkara dengan mengabulkan Eksepsi Temporis (Eksepsi Daluwarsa) dalam perkara antara Slamet lawan Suhenry Tjhin (vide putusan Perkara Reg. No. 19/G/2010/PHI-Mdn.) tanggal 24 Mei 2010, dengan pertimbangan hukum bahwa gugatan yang diajukan telah daluwarsa;
3. Bahwa oleh karena tuntutan hak yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat telah lewat waktu/ daluwarsa, maka adalah sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan eksepsi temporis yang diajukan Tergugat dengan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 57/G/2010/PHI.Mdn., tanggal 22 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dinyatakan diterima;
- Menyatakan gugatan Penggugat NO (niet ontvankelijke verklaard) atau tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp.118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 22 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 153 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi No. 41/Kas/PHI.G/2010/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 Oktober 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 15 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang diuraikan dalam pokok perkara di amar putusannya tidak konsisten, dan tidak memenuhi mekanisme hukum;
2. Oleh karena itu sebagai bahan pertimbangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
 - Pembuktian surat-surat dari Penggugat maupun dari Tergugat belum diserahkan karena Majelis Hakim cepat-cepat memutuskan perkara ini dan Penggugat merasa dirugikan;
 - Keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat belum dilaksanakan pemeriksaan sesuai dengan mekanisme hukum yang ada di Negara Republik Indonesia ini;
3. Bahwa oleh karena itu hubungan antara Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI dengan Yuris Mandela Saragih, Herman Gulo, Bona Martua Sinaga sebagai kuasa hukum berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Dan oleh karena itu sangatlah adil jika Majelis Hakim Agung mengadili sendiri perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat, menerima memori kasasi untuk seluruhnya;
4. Bahwa dengan uraian-uraian Penggugat tersebut di atas mohon kepada Ketua Mahkamah Agung/ Majelis Hakim Agung yang memeriksa, menangani perkara ini agar sudi kiranya berkenan berpihak pada keadilan yakni hidup buruh yang memprihatinkan mengambil keputusan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 153 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat/ atau menerima memori kasasi Penggugat untuk seluruhnya;
- Mengadili perkara ini dengan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : TUKIRAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai yang disengketakan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.58 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TUKIRAN tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 April 2011 oleh Dr. H. SUPANDI, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 153 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, ARSYAD, SH., MH., dan BERNARD, SH., Hakim - Hakim Ad. Hoc. Pengadilan Hubungan Industrial sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
TTD/ARSYAD, SH.,MH.
TTD/BERNARD, SH.

K e t u a :
TTD/Dr.H.SUPANDI,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti :
TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.040 049 629.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 153 K/Pdt.Sus/2011